

PENGARUH PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

*Harianto*¹, *Mudji Rahardjo*², *Zulin Nurcahyanti*³
^{1,2,3} Universitas Merdeka Madiun
harianto@unmer-madiun.ac.id

Abstract

Village funds are intended as an effort to accelerate development and community empowerment in order to improve the welfare of rural communities. However, the utilization of village funds has not been carried out optimally to encourage the progress and welfare of villagers. This is because the village development process has not involved villagers in the preparation of village development, so the resulting development program is not in accordance with the needs of the villagers. For this reason, the village government must have a strong commitment to provide space for community involvement in the village development process, through village deliberation forums can be a very valuable input and can be taken into consideration in formulating various policies, programs, and village government activities. With the involvement of villagers, development programs that are right on target can be produced because those who better understand and know their needs are the villagers themselves, so that village development programs can be a solution to the problems faced by villagers. For this reason, the management of village funds must be carried out in a transparent, accountable and participatory manner, so that village funds can be utilized optimally to support village development.

Keywords: *Management, Village Fund, Development.*

Abstrak

Dana desa dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian pemanfaatan dana desa belum dilakukan secara maksimal mendorong kemajuan dan kesejahteraan warga desa. Hal ini disebabkan karena proses pembangunan desa belum melibatkan warga desa dalam penyusunan pembangunan desa, sehingga program pembangunan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan warga desa. Untuk itu, pemerintah desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan ruang keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan desa, melalui forum musyawarah desa dapat menjadi input yang sangat berharga dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa. Dengan keterlibatan warga desa dapat dihasilkan program pembangunan yang tepat sarannya karena yang lebih memahami, mengetahui kebutuhannya adalah warga desa sendiri, sehingga program pembangunan desa dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warga desa. Untuk itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan desa.

Kata kunci: *Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsep pembangunan yang selama ini dikembangkan pemerintah lebih memfokuskan pada peningkatan produktifitas melalui berbagai program layanan sosial, akibatnya masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan yang menerima fasilitas dari pemerintah, sehingga kurang terjadi tranformasi pengetahuan yang mengarah pada kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai dinamika kebutuhan sosial. Transformasi pengetahuan justru sangat diperlukan karena dapat menumbuhkan mobilitas masyarakat dalam berbagai kegiatan baik menyangkut bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dengan transformasi pengetahuan akan menumbuhkan ide dan gagasan-gagasan baru dalam kaitannya pemanfaatan sumber daya yang ada dilingkungannya. Ketertinggalan masyarakat desa, salah satu disebabkan rendahnya kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan potensi yang ada, tentunya masing-masing desa memiliki potensi yang dapat dimungkinkan untuk dikembangkan, karena kemampuan yang terbatas membuat masyarakat desa kurang memiliki dorongan untuk mengolah sumber potensi yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, konsep pembangunan desa harus memperhatikan masyarakat bukan sebagai obyek yang menerima manfaat saja melainkan juga sebagai subyek atau pelaku dalam pembangunan.

Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*Community Based Resources Management*) dapat menjadi alternatif strategi pembangunan desa yang lebih memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengelola proses pembangunan desa. Strategi ini lebih memberikan keleluasaan kepada warga desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan atas keberhasilan pembangunan. Dengan diberikan kesempatan dalam pengelolaan pembangunan desa maka secara tidak langsung masyarakat desa akan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan sumber daya masyarakat dapat dilihat melalui mobilisasi sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, merata dan berkesinambungan guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup warga desa. Strategi ini cukup berhasil apabila keterlibatan dalam pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya dapat didistribusikan secara luas di dalam komunitas, bukan tergantung dari elit-elit desa atau dari pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah. Menurut Korten (1987) dalam Soetomo (2010:386-387), bahwa: keberhasilan proses pembangunan masyarakat yang menggunakan strategi ini tidak cukup menggunakan uji produktifitas melainkan uji pemberdayaan. Uji produktifitas perlu melihat kapasitas pengelolaan sumber daya berbasis komunitas terhadap berbagai upaya pemenuhan kebutuhan kolektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Walaupun merupakan hal yang penting, uji produktifitas saja belum cukup, perlu dilakukan juga uji pemberdayaan untuk melihat bagaimana basis lokal dalam kontrol yang efektif terhadap sumber daya telah diperkuat dan diperluas. Tidak jarang dijumpai, secara makro mobilisasi sumber daya telah berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan, walaupun demikian dibalik itu semua telah menyebabkan di satu pihak terjadi konsentrasi

peningkatan produktivitas dan sudah tentu juga pendapatan pada kelompok tertentu, dan dilain pihak, justru terjadi marjinalisasi pada kelompok masyarakat yang lain. Hal itu disebabkan karena sistem pengelolaan sumber daya mengacu pada pola yang sudah ditetapkan secara terpusat. Sebagai akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi sangat terbatas, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu relevan dengan persoalan dan kebutuhan lokal, demikian juga manfaat dari program sebagai hasil keputusan tadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki agar lebih mendekati tujuan pembangunan desa dengan kepentingan warga desa. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan dalam proses pembangunan desa, agar program dana desa yang telah digulirkan pemerintah semenjak tahun 2015 dan sampai sekarang dapat mempercepat kemajuan desa dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dengan dana desa berarti Desa memiliki kesempatan yang luas untuk mengelola pembangunan desa secara mandiri, khususnya dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kapasitas pengembangan ekonomi masyarakat desa, sehingga pembangunan desa dapat mendorong, dan menumbuhkan mobilitas kegiatan ekonomi warga desa. Oleh karena itu, ada dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Program Dana Desa merupakan dana pembangunan yang berkesinambungan, dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, keberlanjutan, dan evaluasi. Menurut Sri Mulyani Indrawati (2015), kunci sukses untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Program Dana Desa harus mampu menghasilkan program pembangunan desa yang benar-benar berpihak pada kebutuhan warga desa, pelibatan masyarakat harus diberikan akses yang seluas-luasnya dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan program pembangunan, serta pelaksanaan dan keberlanjutannya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dimaksudkan sebagai upaya mendekati sasaran program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan warga desa. Kegagalan dalam pembangunan desa selama ini disebabkan karena penyusunan program pembangunan desa kurang melibatkan warga masyarakat yang menjadi sasaran program, akibatnya program pembangunan desa yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan warga desa sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang mendapat respon dan dukungan yang positif dari warga desa. Untuk itu, pemerintah desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan ruang keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan desa, melalui forum musyawarah desa dapat menjadi input yang sangat berharga dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa. Dengan keterlibatan warga desa dapat dihasilkan program pembangunan yang tepat sarannya karena yang lebih memahami, mengetahui kebutuhannya adalah warga desa sendiri, sehingga program pembangunan desa dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh

warga desa. Untuk itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan desa. Penganggaran program pembangunan desa menjadi sebuah tahapan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa karena anggaran desa untuk satu tahun kedepan disusun dan ditetapkan dalam tahapan ini. Komposisi dan besaran anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat, maka sistem penganggaran harus dilakukan secara cermat (Mardiasmo, 2004:75). Pemanfaatan dana desa harus benar-benar dipertimbangkan secara cermat agar dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Hal penting dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan pola swakelola, yaitu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada seperti menggunakan tenaga kerja dari dalam desa, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kepentingan warga desa sendiri. Pemanfaatan tenaga kerja dari dalam desa akan dapat memberikan peluang pendapatan warga desa sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat desa. Demikian pula, dengan pemanfaatan bahan baku dari dalam desa maka akan terjadi sirkulasi keuangan desa berada dalam lingkungan desa sendiri, dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Masalah

Pengelolaan dana desa selama ini belum mampu mewujudkan ketercapaian sasaran dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebab orientasi pembangunan desa lebih bernuansa kepentingan elit dibandingkan kepentingan warga desa. Akibatnya pembangunan desa bukan menjadi solusi dan fasilitas sosial yang tepat dalam mengatasi persoalan sosial pada umumnya. Untuk itu, rumusan masalah yang akan dikaji adalah: Apakah terdapat pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

Konsep pembangunan desa yang mengedepankan peran pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan atau dikenal dengan pembangunan konvensional, dimana keterlibatan masyarakat sangat terbatas dalam proses pembangunan, dan bahkan hanya sebagai sasaran atau obyek yang menerima hasil-hasil pembangunan desa. Akibatnya hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat desa, karena sebagian besar harapan dan keinginan warga tidak relevan dengan kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah. Perubahan strategi pembangunan desa yang lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya berbasis komunitas dan sekaligus sebagai koreksi atas kegagalan strategi pembangunan konvensional yang berorientasi pada produksi. Pembangunan konvensional lebih bersifat sentralistis, sedangkan pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas bersifat desentralisasi. Desentralisasi dalam konsep pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, bahwa pengambilan keputusan mulai dari identifikasi masalah, merencanakan dan menentukan program pembangunan, serta pelaksanaan dan

pemanfaatan hasil program pembangunan dilakukan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam strategi ini pelaksanaannya lebih mengutamakan swakelola, dimana masyarakat lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Berbeda dengan strategi pembangunan konvensional yang sentralistik, lebih menekankan pada jalur komando atau instruksi dimana masyarakat lokal hanya melaksanakan program pembangunan karena yang memutuskan adalah pemerintah pusat. Menurut Ascher dan Healy (1990) dalam Soetomo (2010:396), sentralisasi cenderung menunjukkan adanya konsentrasi kewenangan pada: (1) tingkat pemerintah pusat dibandingkan tingkat daerah atau lokal, (2) jalur komando departemental dibanding pada otoritas yang semi otonom atau pada lembaga yang mempunyai dedikasi pada suatu program khusus, (3) otoritas lokal dibandingkan komunitas lokal, (4) elit masyarakat lokal dibandingkan spektrum yang luas dari warga masyarakat.

Desentralisasi dalam strategi pengelolaan berbasis komunitas, bukan pengambilan keputusan yang semu dan seakan-akan diserahkan kewenangan pada tingkat lebih rendah tetapi pengambilan keputusan masih berada pada pemerintahan pusat, tetapi desentralisasi yang diharapkan adalah pengambilan keputusan yang benar-benar dikembalikan kepada masyarakat lokal agar lebih relevan dan akomodatif terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal. Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan harus diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, dengan begitu masyarakat akan belajar bertanggung jawab atas keputusannya sendiri dan konsekuensinya masyarakat yang akan menanggung akibat dari keputusannya itu. Mekanisme dan prosedur pertanggung jawaban seperti itu diharapkan dapat terlembagakan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan konvensional, dimana mekanisme dan prosedur pertanggung jawabannya juga didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mekanisme seperti ini akan memunculkan “raja-raja kecil” pada tingkat masyarakat lokal, sebab mekanisme seperti ini masih adanya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan terhadap program pembangunannya.

Pendekatan desentralistik mengutamakan dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas lebih fleksibel dalam menentukan program pembangunan dari masing-masing masyarakat lokal, karena diakui bahwa masing-masing masyarakat lokal memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang menyangkut sumber masalah yang dihadapinya, dan sumber daya yang dimilikinya. Dengan mekanisme pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal akan menjadi lebih efektif karena yang merumuskan dan menentukan program pembangunannya juga masyarakat, sehingga akan lebih mendekatkan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Lebih dari itu, melalui pendekatan ini potensi dan sumber daya yang ada dapat lebih diaktualisasikan karena masyarakat lokal yang lebih mengetahui dan lebih mengenal berbagai potensi dan sumber daya yang ada. Disamping itu, pendekatan ini juga memiliki kelebihan khususnya dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang lebih berorientasi pada keseimbangan lingkungan, sebab masyarakat lokal telah memiliki nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pola pengelolaan sumber daya alam ini dapat dilakukan

secara terlembaga dan bersifat swakelola, sehingga memungkinkan dilaksanakannya aktivitas membangun oleh masyarakat atas prakarsa dan kreatifitas dari dalam dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Menurut Soetomo (2010:399-402), terselenggaranya desentralisasi dalam bentuk swakelola dengan berbagai perubahan metode dalam proses pengambilan keputusan tersebut, diperlukan beberapa prasyarat. *Pertama*, mekanisme baru dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perlu difasilitasi dalam bentuk institusi sosial yang cukup mengakar dalam masyarakat yang bersangkutan. Institusi sosial yang dimaksud bukan hanya berupa kehadiran suatu organisasi atau lembaga formal, melainkan lebih sebagai suatu pola aktivitas yang sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan pola aktivitas bersama yang teraktualisasikan dalam mekanisme baru tentang proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, agar cukup mapan dan mengakar, membutuhkan proses institusionalisasi telah terjadi, pola aktivitas dan mekanisme tersebut memiliki kapasitas untuk mendorong tindakan bersama, dan sebagai institusi yang sudah mengakar akan mampu bertahan dalam jangka panjang, sehingga lebih memungkinkan kesinambungan dan kemandirian proses pengelolaan pembangunan. *Kedua*, pemberian kewenangan kepada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh kapasitas masyarakat. Pengelolaan dan kontrol terhadap sumber daya menuntut adanya kapasitas masyarakat lokal itu sendiri untuk melakukannya. Kewenangan yang dimiliki tanpa disertai dengan kapasitas untuk melakukannya tidak akan memberikan hasil sesuai yang diidealkan. Di lain pihak, persoalan kapasitas itu seringkali dijadikan dalih bagi pihak-pihak luar masyarakat lokal, termasuk pemerintah, untuk tidak atau belum memberikan kewenangan tersebut. Pada hal, sebagaimana sudah disebutkan melalui pengalaman dan proses belajar sosial yang panjang, masyarakat lokal pada dasarnya memiliki kapasitas swakelola. Bahwa kapasitas masyarakat lokal perlu terus ditingkatkan, itu merupakan hal yang sudah pasti dan itu dapat dilakukan melalui proses belajar sosial tadi. Kapasitas yang dimaksud meliputi kapasitas dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi sumber daya dan peluang, serta kapasitas pengelolaan sumber daya. Persoalan yang seringkali muncul adalah perbedaan persepsi dalam melakukan identifikasi, yang tidak jarang disebabkan karena perbedaan referensi dan kepentingan, misalnya antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Karena perbedaan ini, seringkali pihak pemerintah melalui aparat birokrasinya menilai apa yang diidentifikasi masyarakat lokal bukan daftar kebutuhan, melainkan daftar keinginan. Hal seperti ini yang sering dijadikan dalih untuk menilai bahwa masyarakat lokal belum memiliki kapasitas untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Pada hal, pendekatan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas justru berasumsi bahwa masyarakat lokal itu sendiri yang paling mengetahui apa yang menjadi persoalan dan kebutuhannya. *Ketiga*, pada dasarnya desentralisasi mengandung makna pendelegasian wewenang kepada level yang lebih rendah, dalam hal ini kepada masyarakat lokal. Apabila dalam paradigma pembangunan konvensional wewenang dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat maka dengan paradigma yang berpusat pada rakyat, wewenang itu diberikan kepada masyarakat lokal.

Untuk itu, dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah dalam memberikan wewenang tersebut, dalam pengertian pendelegasian sepenuh hati dengan keikhlasan, bukan seperti kata pepatah Jawa, diberikan kepalanya tetapi ditahan ekornya. Pendelegasian wewenang sepenuh hati lebih mengandung makna secara esensial dan substansial, bukan semata-mata prosedural. Sangat mungkin terjadi, secara prosedural seolah-olah pengambilan keputusan telah dilakukan pada tingkat masyarakat lokal, tetapi sebetulnya secara esensial dan substansial masih dipegang oleh pemerintah. Dalam praktik pelaksanaan pembangunan masyarakat, tidak jarang dijumpai kehadiran institusi bentukan baru dari atas, yang secara formal diberi fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan memfasilitasi pengambilan keputusan dari bawah. Walaupun demikian, dalam kenyataannya institusi tersebut jarang mengakar dalam kehidupan masyarakat dan cenderung lebih berorientasi ke atas. Oleh sebab itu, berbagai program yang sebetulnya bersifat *top down* kemudian secara formal dan prosedural dikondisikan sebagai seolah-olah bersifat *bottom up* melalui mekanisme dalam institusi ini.

Kemauan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan diperlukan perubahan visi dan sikap dari birokrasi pemerintah. Sementara anggapan aparat pemerintah terlalu *under estimate* terhadap masyarakat lokal atas kapasitas dalam pengambilan keputusan, sehingga aparat pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal. Pada hal, konsep desentralisasi menilai hubungan aparat birokrasi bukan lagi antara penguasa dengan yang dikuasai melainkan hubungan yang bersifat horisontal. Dengan demikian posisi pemerintah tidak seharusnya menempatkan diri sebagai pihak yang paling kuasa dan menentukan melainkan memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk menentukan program pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Pada umumnya, pembangunan desa mengarah pada perbaikan layanan sosial, membuka kesempatan bagi warga desa menggali pendapatan dan pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur fisik, memperkuat kohesi sosial, memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, serta mendorong tumbuhnya demokrasi dalam proses politik di desa. Untuk itu, sasaran pembangunan desa dapat memfasilitasi perubahan pada komunitas desa yang memungkinkan masyarakat miskin di desa memperoleh manfaat yang lebih, khususnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga desa. Menurut Suntoro Eko (2016), pembangunan desa berkelanjutan yang terpadu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maupun penanggulangan kemiskinan, melainkan menampilkan enam agenda utama, yaitu: (1). *Membangun infrastruktur fisik desa*, yang mencakup jalan, irigasi, listrik, jaringan komunikasi, air dan sanitasi, perumahan desa. Infrastruktur desa ini merupakan fasilitas publik paling dasar yang memungkinkan warga desa melakukan mobilisasi fisik, menjalin komunikasi, mengairi lahan, menjalin transaksi ekonomi, menikmati hidup sehat dan nyaman. (2). *Membangun keberlanjutan sosial (social sustainability)*, yakni membangun keamanan dan ketahanan sosial warga dan komunitas desa dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum yang membuat kerentanan bagi mereka. Selama ini warga desa sangat rentan dengan banyak hal: eksploitasi tengkulak, penipuan tenaga kerja, lemahnya kepastian hukum

mengenai kepemilikan tanah, peredaran narkoba, sengketa tanah, eksploitasi terhadap anak dan perempuan, serangan penyakit menular, putus sekolah, buta huruf, kematian ibu dan bayi, konflik sosial, dan seterusnya. (3). *Membangun ekonomi dan penghidupan desa*, yang mencakup penyediaan lapangan pekerjaan dan menggali pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset desa maupun bantuan pendanaan dari pihak luar desa (pemerintah, bank, NGO, pengusaha, dan lain-lain). Sasaran ini antara lain mencakup: pengembangan ekonomi desa; pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah desa; penyediaan pasar desa; pemberian layanan bagi kelompok tani kecil; pengelolaan sumberdaya alam; optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian; dukungan finansial bagi usaha desa, kelompok tani, perempuan, dan lain-lain; serta pelibatan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat dalam menggarap proyek-proyek desa berskala kecil. (4). *Membangun demokratisasi desa*. Ini merupakan aspek politik dalam pembangunan desa, yang mencakup upaya-upaya memperkuat akuntabilitas pemimpin desa, transparansi pengelolaan kebijakan dan anggaran desa, responsivitas pemimpin dan kebijakan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Demokratisasi dimaksudkan untuk mencegah dominasi elite desa dalam pembuatan keputusan maupun penguasaan sumberdaya lokal, mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat (terutama kelompok-kelompok marginal) ke dalam kebijakan pembangunan desa, serta mengkondisikan pengelolaan pembangunan yang lebih adil dan merata. Tanpa ada demokrasi, maka yang terjadi adalah dominasi elite, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, marginalisasi kelompok-kelompok yang lemah, ketidakadilan dan seterusnya. Pengalaman di desa selama ini memperlihatkan fenomena ini dengan jelas, sehingga demokratisasi merupakan *political space* yang harus dibangun di desa. Beberapa aspek demokratisasi antara lain: Pemilihan kepala desa secara langsung; Keberadaan wadah perwakilan rakyat desa yang dipilih secara demokratis dan yang bekerja secara akuntabel, aspiratif dan representative; Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsive; Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam perencanaan anggaran desa; Terbukanya ruang publik di desa; Akses informasi; dan Tersedianya organisasi-organisasi atau forum-forum warga sebagai wadah untuk partisipasi. (5). *Membangun kapasitas institusional desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan*. Kapasitas lokal merupakan tujuan dan sekaligus prakondisi desentralisasi dari pusat ke lokal. Di satu sisi, desentralisasi berupaya memperkuat prakarsa dan kapasitas lokal sehingga bisa menopang kemandirian lokal, dan di sisi lain, otonomi lokal akan berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan apabila ditopang dengan kapasitas lokal dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. (6). *Membangun modal sosial masyarakat desa*. Modal sosial sering dipahami sebagai struktur (organisasi lokal atau wadah) untuk mengembangkan norma-norma sosial (kerjasama, kepercayaan, solidaritas, swadaya, dan lain-lain) bagi masyarakat. Pembangunan desa tentu harus diorientasikan juga untuk mengembangkan modal sosial ini, sebagai basis partisipasi dan kemandirian masyarakat desa.

Implementasi pembangunan desa diatas, membutuhkan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat mengoptimalisasi penggunaannya dalam menunjang pembangunan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa: keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Prinsip pengelolaan keuangan di desa dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah: (1).Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat. (2).Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. (3).Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan,lelang kas desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat. (4).Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus mempertimbangkan masukan-masukan warga desa utamanya dalam pendistribusian anggaran serta besaran yang diperlukan dalam pembiayaan program pembangunan desa, sehingga keuangan desa dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan desa. Namun demikian, pengelolaan keuangan desa juga berpotensi terjadinya penyimpangan untuk itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Sedangkan akuntabel yaitu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa memiliki fungsi strategis terhadap keberhasilan pembangunan desa. Untuk itu, formula analisis dapat dikonstruksikan hubungan antar variabel sebagai suatu hipotesis, yaitu:

1. *Ho = Tidak terdapat pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa.*
2. *Ha = Terdapat pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan orientasi untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. Variabel penelitian pengelolaan dana desa diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu: aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Sedangkan variabel pembangunan desa diukur melalui 6 (enam) indikator yaitu: membangun

infstruktur fisik desa, membangun keberlanjutan social, membangun ekonomi dan penghidupan desa, membangun demokratisasi desa, membangun kapasitas institusional desa, dan membangun modal sosial masyarakat desa. Data-data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden yang dipilih secara acak di 6 desa, Kabupaten Magetan. Masing-masing desa ditetapkan 20 responden secara random sampling, yang terdiri dari: 8 aparat desa, 4 BPD, 3 LPMD, 3 PKK, 2 Karang Taruna. Penilaian responden diukur menggunakan skala likert dengan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: a) Sangat setuju dengan skor 5, b) setuju dengan skor 4, c) Ragu-ragu dengan skor 3, d) Tidak setuju dengan skor 2, dan e) Sangat tidak setuju dengan skor 1. Sedangkan metode analisis data menggunakan model analisis regresi dengan pengolahan melalui SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Test Korelasi

Untuk uji hipotesis dilakukan uji korelasi antara variabel pengelolaan dana desa sebagai variabel independent terhadap pembangunan desa sebagai variabel dependent. Hasil uji korelasi sebagai berikut:

Tabel. 1 Hubungan pengelolaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa

Correlations

		Pengelolaan dana desa	Pembangunan desa
Pengelolaan dana desa	Pearson Correlation	1	.816(**)
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	120	120
Pembangunan desa	Pearson Correlation	.816(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	120	120

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas, nilai r_{hitung} korelasi antara variabel pengelolaan dana desa dengan variabel kinerja pembangunan desa adalah sebesar 0,816(**) dengan nilai $p_{value} = 0,000$. Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka diketahui $p_{value} = (0,000) < \alpha (0,05)$. Dengan demikian, hipotesis H_a diterima yaitu ada korelasi antara pengelolaan dana desa dengan kinerja pembangunan desa.

Test Regresi

Hasil perhitungan regresi antara variabel pengelolaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa, adalah:

Tabel. 2 Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	1.438	3.658		.392	.693			
Pengelolaan dana desa	.958	.060	.816	15.54	.000	.816	.816	.816

a Dependent Variable: Pembangunan Desa

Dari persamaan regresi ($Y = a + bX$), dapat diidentifikasi: (1) Nilai konstanta 1,438; menunjukkan pembangunan desa akan konstan apabila variabel pengelolaan dana desa sama dengan nol (tidak ada), dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau tidak berubah nilainya. (2) Variabel pembangunan desa yang bernilai 0,816 (positip) menunjukkan adanya pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. Jika pengelolaan dana desa meningkat sebesar 1 satuan maka pembangunan desa juga menurun sebesar 0,816. Dengan demikian pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pembangunan desa.

Test Determinasi.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil uji koefisien determinasi adalah:

Tabel 3 Hasil Uji Determinasi antara variabel pengelolaan dana desa terhadap kinerja pembangunan desa

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816(a)	.662	.662	5.182

a Predictors: (Constant), Pengelolaan dana desa

Besarnya *Multiple Coefisien of Determination (R Square)* adalah 0,662 atau 66,2 % yang berarti pembangunan desa dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya 33,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pengelolaan dana desa merupakan elemen penting dalam proses pembangunan desa, sebab pengelolaan yang baik akan dapat memaksimalkan kemanfaatan dalam program pembangunan desa. Prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa, meliputi: aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Proses kebijakan pengelolaan dana desa harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan BPD sebagai representase warga desa, agar dana desa dapat diorientasikan sesuai dengan kepentingan. Pelibatan warga

desa sangat dibutuhkan agar program pembangunan desa dapat mendekatkan antara tujuan pembangunan dengan kebutuhan warga desa. Secara umum tujuan pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur fisik desa, membangun keberlanjutan social, membangun ekonomi dan penghidupan desa, membangun demokratisasi desa, membangun kapasitas institusional desa, dan membangun modal sosial masyarakat desa. Ketercapaian pembangunan desa tersebut perlu dilakukan prioritas agar pembangunan desa dapat terfokus pada satu tujuan yang sungguh sangat dibutuhkan warga desa, sehingga pembangunan desa dapat menjadi stimulus dalam memberdayakan dan meningkatkan mobilitas warga desa.

SIMPULAN

Pengelolaan dana desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian pembangunan desa, dengan aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dapat meningkatkan efektifitas ketercapaian sasaran pembangunan desa. Permasalahan sosial sangatlah kompleks, maka orientasi pembangunan desa harus dilakukan secara prioritas agar tujuan pembangunan dapat fokus pada ketercapaian yang dibutuhkan. Pembangunan desa meliputi beberapa dimensi, yaitu: pembangunan infrastruktur fisik desa, membangun keberlanjutan social, membangun ekonomi dan penghidupan desa, membangun demokratisasi desa, membangun kapasitas institusional desa, dan membangun modal sosial masyarakat desa. Dengan skala prioritas tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai secara efektif sesuai dengan kebutuhan warga desa yang dinilai sangat mendesak untuk dapat difasilitasinya.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [2] Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- [3] Suntoro Eko, 2016, *Reformasi Desa Melalui Daerah*, artikel, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD, Yogyakarta
- [4] Soetomo, 2010, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [5] Sri Mulyani Indrawati, 2015, *Buku Pintar Dana Desa*, Kementrian Keuangan RI, Jakarta.
- [6] Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.